

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 0007/HK.01.01/K.SU-17./10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 0028/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-17/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022 telah menetapkan nama-nama Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih se-Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. bahwa Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022, Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini.

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Padang Lawas Utara;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 29 Oktober 2022



**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	1. PERWIRA TANDEAN HARAHAHAP	BATANG ONANG	Anggota
	2. IBRAHIM SIREGAR		Anggota
	3. UMMI KALSUM HARAHAHAP		Anggota
2.	1. MUHAMMAD IQBAL SIREGAR	DOLOK	Anggota
	2. SAHRUDDIN RAMBE		Anggota
	3. AHMAD TAUFIK RITONGA		Anggota
3.	1. MARAISON EFENDI MUNTHER	DOLOK SIGOMPULON	Anggota
	2. MUHAMMAD YAKUP MUNTHER		Anggota
	3. ANJAL BOY RAMBE		Anggota
4.	1. ADI CHANDRA SANJAYA HARAHAHAP	HALONGONAN	Anggota
	2. FAISAL AMRI HARAHAHAP		Anggota
	3. IRPAN MUHAMMAR ADIANSYAH HSB		Anggota
5.	1. POLTAK HARAHAHAP	HALONGONAN TIMUR	Anggota
	2. RAJA TEMBAL SIREGAR		Anggota
	3. NURHAMIDA HARAHAHAP		Anggota
6.	1. AHMAD FADLI LUBIS	HULU SIHAPAS	Anggota
	2. FAISAL RIZA HARAHAHAP		Anggota
	3. UTCOK ALPARIZI SIREGAR		Anggota
7.	1. HIMMATUL RIJAL SIREGAR	PADANG BOLAK	Anggota
	2. NOVI ARLINDA HARAHAHAP		Anggota
	3. UKIS SUGIANTO HARAHAHAP		Anggota
8.	1. AHMAD HUSEIN SIREGAR	PADANG BOLAK JULU	Anggota
	2. ISHAK RAMBE		Anggota
	3. HUSNUL KHOTIMAH		Anggota
9.	1. PARSATUAN SIREGAR	PADANG BOLAK TENGGARA	Anggota
	2. HOTRA YANTI HARAHAHAP		Anggota
	3. YENNI SIREGAR		Anggota
10.	1. UMMI KALZUM HARAHAHAP	PORTIBI	Anggota
	2. RIADUL ABDI HARAHAHAP		Anggota
	3. HENDRA SUTAN RAMBE		Anggota
11.	1. AMIRULLAH HASIBUAN	SIMANGAMBAT	Anggota
	2. AHMAD HARIS NASUTION		Anggota
	3. JUMIATI RAMBE		Anggota
12.	1. AHMAD RAJEN HASIBUAN	UJUNG BATU	Anggota
	2. RAHMAD HARAHAHAP		Anggota
	3. ROMA HASIBUAN		Anggota


 KETUA
 PANGGABEAN, SH. MH